



**KEPALA DESA CEMARAJAYA
KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN DESA CEMARAJAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN 2021 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CEMARAJAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka RPJMDesa perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan Desa;
- b. Bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
- c. Bahwa dalam melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Insentif RT/RW, Pembangunan Desa, Pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaraan pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan jangka menengah Desa ;
- e. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan Keputusan Kepala Desa;
- f. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 4438) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang –Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Nomor 67 tahun 2007, tentang Pendapatan Program Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMARAJAYA

dan
KEPALA DESA CEMARAJAYA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMDesa) DESA CEMARAJAYA TAHUN 2021
– 2029**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Kecamatan adalah Kecamatan Cibuya Camat sebagai Perangkat Daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Cemarajaya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cemarajaya;
6. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD;
8. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksana dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat menjadi RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
10. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan (RKP);
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat menjadi LPM atau LKMD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan dan merupakan Mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;

13. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. ADD adalah Alokasi Dana Desa dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota.
16. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
17. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDESA 2021-2029

Pasal 2

1. Rencana RPJMDesa dapat di susun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJMDesa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJMDesa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM atau LKMD, LK, PKK Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya;
4. Setelah menerima rancangan RPJMDesa, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan Pembangunan Desa;
5. Jika rancangan RPJMDesa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPM atau LKMD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan masyarakat untuk melakukan Musrenbang Desa membahas RPJMDesa;
6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan Rapat Paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintahan Desa serta LPM atau LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJMDesa menjadi RPJMDesa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapatkan persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJMDesa serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam Lembaran Desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJMDESA

Pasal 3

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPM atau LKMD atau sebutan lain dalam Forum Musrenbang Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJMDesa ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJMDesa ini mulai berlaku saat diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cemarajaya.

Ditetapkan di : Desa Cemarajaya

Pada tanggal : 30 Agustus 2024

KEPALA DESA CEMARAJAYA



RUDI CANDIA

Diundangkan di : Desa Cemarajaya

Pada tanggal : 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA CEMARAJAYA



TARYANA

LEMBARAN DESA CEMARAJAYA TAHUN 2021 NOMOR 2